



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/ **1157.1**/434.201/2024

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 22 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah            | : | <b>TK. DHARMA WANITA</b>                                 |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                         |
| 3. A l a m a t             | : | Jl. Raya Labuhan No. 13 Desa Labuhan                     |
| 4. Kecamatan               | : | SRESEH   |
| 5. Nama Yayasan            | : | DHARMA WANITA PERSATUAN                                  |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | <b>NY. ASIH ARIF PURNA HERMAWAN</b>                      |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Jl. Raya Labuhan No. 13 Desa Labuhan<br>Kecamatan Sreseh |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 26 April 2016 Nomor 137                                  |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 1983   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802231968031001